



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 54 /KEP/V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2024

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
 4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05.8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

6. Peraturan....

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten / kota;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten / kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten / kota;
 - d. melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten / kota.
- KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dibentuk sekretariat yang bertempat di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Kegiatan 4.01.03.2.01.0002

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 23 Januari 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 54 /KEP/V/2024
TANGGAL : 23 Januari 2024
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

1. Ketua : Bupati Ogan Komering Ilir.
2. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Harian Tugas TPID
3. Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Palembang
4. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Anggota :
 1. Kepala Bappeda Kab. OKI
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kab. OKI
 3. Kepala Dinas Perdagangan Kab. OKI
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Kab. OKI
 5. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. OKI
 6. Kepala Dinas Perikanan Kab. OKI
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. OKI
 8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. OKI
 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. OKI
 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. OKI
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kab. OKI.
 12. Kepala Dinas Sosial Kab. OKI
 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. OKI
 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
OKI

15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. OKI
16. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. OKI
17. Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKI
18. Direktur Perusahaan Umum Bende Seguguk
19. Kepala Bulog (Perum Bulog Divre Sum-Sel)
20. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten OKI
21. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kab. OKI
22. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kab. OKI
23. Kepala Bagian Kerja Sama Kab. OKI
24. Kepala Bagian Hukum Kab. OKI
25. Camat se Kabupaten OKI
26. Analis Kebijakan Ahli Muda BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Kab. OKI
27. Analis Kebijakan Ahli Muda Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kab. OKI
28. Analis Kebijakan Ahli Muda Pengawasan Mikro dan UKM Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kab. OKI
29. Rika Airin Astriani, A.Md (Pengelola Pengawasan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. OKI)
30. Rina Lessy Yanti, A.Md.Ak (Pengelola Keuangan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. OKI)

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA